

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis

Desa Paka'an Dajah adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri 4 dusun yakni Tlembek, Londelem, Seddeng, Taman Sari dengan penduduk sebanyak 696 kartu keluarga yang terhitung 2.583 jiwa per Januari 2023. Secara geografis, Desa Paka'an Dajah merupakan satu dari 21 desa di Kecamatan Galis dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Longkek
- b. Timur : Desa Longkek Dan Desa Galis
- c. Selatan : Desa Paka'an Laok
- d. Barat : Desa Separah Dan Desa Keranggan Timur ¹

2. Tradisi *Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang tradisi *Tok-otok* dengan mewawancarai salah satu masyarakat Paka'an Dajah dengan bapak H.S. Farid Abdullah S.H. Beliau selaku tokoh masyarakat

Tok-otok itu tradisi yang bisa dikatakan mirip arisan namun hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki, tradisi *Tok-otok* ini dilaksanakan disaat acara tertentu dalam jangka waktu setahun ataupun dua tahun sekali tergantung tuan rumah.²

Jadi Tradisi *Tok-otok* berdasarkan dari pernyataan diatas tradisi *Tok-otok* ini layaknya arisan namun tradisi tersebut hanya husus kaum laki-laki dan dari pelaksanaan itu tergantung tuan rumah yang bisa dikatakan untuk waktu dinamis atau bisa berubah-ubah tergantung tuan rumah. Menanggapi tentang apa itu tradisi *Tok-*

¹Badan Pusat Statistik, Kecamatan Galis Dalam Angka (Bangkalan : BPS,2014)

²Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 Januari 2023

otok, Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat paka'an dajah selaku (Korrrdinator) yaitu bapak Hamid

Tradisi *Tok-otok* ini diisi oleh perkumpulan masyarakat husus kaum laki-laki, yang terdiri dari ketua (koordinator), juru tulis (sekretaris), dan anggota di setiap dusun masing-masing. Penyelenggaraannya mirip dengan arisan, setiap peserta yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggaran.³

Tidak lupa pula bagaimana tanggapan dari tokoh ulama setempat memandang akan tradisi ini yaitu Ustad Holic

Sejauh ini terselenggaranya tradisi *Tok-otok* ini tidak pernah Nampak terlihat adanya efek negatif atau bersifat mudharat jadi saya rasa tradisi ini layak untuk terus dilestarikan, dan saya juga mengamati dari segi praktek tradisi *Tok-otok* tersebut masih dalam haluan syariat agama islam jadi sah-sah saja bagi saya apabila tradisi ini terus di lestarikan.⁴

Jadi dari terselenggaranya tradisi *Tok-otok* ini mendapat respon positif dari tokoh ulama setempat mengukur dari efek positif atau dampak yang ada pada masyarakat maka sah-sah aja apabila tradisi tersebut terus bisa dilestarikan. Dari pemaparan diatas sudah dapat kita pahami apa itu Tradisi *Tok-otok* dan siapa saja pelakunya.

memang seperti tradisi yang kita jalani selama ini tata laksana nya singkat hanya ada sebuah pencacatan Buku yang dilaksanakan dan tidak ada ijab Qabul atau akad secara lisan, namun dengan adanya pencatatan tersebut lebih dari cukup, mengapa saya ketakan demikian karena mengukur dari dampak dan respon masyarakat dan anggota selama terselenggaranya tradisi ini dengan praktek yang seperti ini Alhamdulillah semua aman terkendali sampai saat ini dan memang adanya praktek yang seperti ini yang diwariskan oleh leluhur kami.⁵

Saat anggota menyerahkan Uang (*abubu*) memang tidak ada Ijab Qabul dan akad secara lisan yang menandakan kesepakatan akan penyerahan Uang maupun pengembalian yang terjadi hanya menyerahkan sejumlah uang Kemudian dicatat oleh sekretasis yang berperan namun hal ini dirasa cukup menilai dari praktek dan respon asyarakat mengingat juga praktek seperti inilah yang diwariskan oleh leluhur setempat.

³Hamid, selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

⁴Ustad Holic, selaku ulama setempat, Wawancara, Bangkalan, 12 januari 2022

⁵Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 januari 2023

Lanjut pada pembahasan selanjutnya bapak H. Farid Dan bapak Hamid memiliki kesamaan atas jawaban terhadap bagaimana kejelasan pencatatan pada tradisi *Tok-otok* diterapkan

Apabila ada anggota yang ingin menyerahkan uang (*abubu*) kepada tuan rumah yang mengadakan acara (*Remo*) dirinya akan mencatat dibuku milik catatan pribadinya yang buku disebut biasa dikatakan buku (*Jelen*).⁶

Hal ini Senada dengan pernyataannya bapak Samuri saat diwawancarai dimana saat itu beliau sebagai tuan rumah pada tradisi *Tok-otok* berlangsung

Dan di posisi saya selaku tuan rumah melakukan pencatatan tersebut dibuku yang biasa dijuluki buku (*Terop*). Buku tersebut husus memang untuk pencatatan si tuan rumah agar tidak campur pencatatan uang yang diterima dan saat hendak menyerahkan (*Mowang*) uang⁷

Jadi bisa disimpulkan terdapat dua jenis pembukuan dari pencatatan dari siklus perputaran uang tersebut yaitu buku (*Terop*) dan Buku (*Jelen*) hal ini saya tanyakan kepada bapak Hamid apa alasan pasti adanya dua jenis pembukuan

Yang saya ketahui Hal ini untuk mempermudah ketika melakukan pencatatan saat menjadi tuan rumah yaa pakai dihususkan buku (*Terop*) ketika membayar utang dan memberi hutangan (*Mowang*) melakukan pencatatan di Buku (*Jelen*) jadi hal ini untuk mempermudah agar tidak tercampur-campur.⁸

Dan adanya dari pencatatan dua jenis buku tersebut bukan hanya ada untuk mempermudah melainkan juga menjadi perbedaan atau bisa disebut kelebihan dari praktek Tradisi *Tok-otok* di desa Paka'an Dajah dengan Desa-desa yang lain dimana menurut segenap anggota dan masyarakat Tradisi Tok-Otok di Desa pakaan dajah tidak semua desa memiliki sistem dengan dua pencatatan buku.

Perbedaan tersebut bisa dilihat di Desa sebelah saja jangan jauh-jauh, itu berbeda dengan penerepan pencatatan yang ada di desa disini pada tradisi *Tok-otok* yaitu tidak menggunakan dua jenis buku pencatatan yang berbeda dengan yang ada disini.⁹

⁶Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 januari 2023

⁷Samuri, selaku anggota, Wawancara, Bangkalan, 08 Januari 2023

⁸Hamid, selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

⁹Murhas, Selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 11 Januari 2023

Untuk keberlangsungan acara itu sendiri setiap terdapatnya anggota baru yang ingin bergabung cukuplah bagi mereka mendatangi (kordinator) atau ketua pada disetiap dusunnya dan mendaftarkan diri kepada (Kordinator) mengacu dari ucapan bapak Hamid

Setiap anggota baru yang ingin bergabung cukup mendaftar namun tidak usah membayar datang ke pada saya juga terkadang pada saat ada orang baru di desa sini beranjak ngumpul saya juga menawarkan terlebih dulu apakah minat untuk bergabung hal ini saya lakukan untuk terus menambah rasa kekompakan satu sama lain namun dengan persyaratan orang tersebut mampu membayar serta menjaga etika di dalam tradisi *Tok-otok* ini dengan peraturan yang ada.¹⁰

Jadi bisa disimpulkan tidak ada persyaratan dan cara husus untuk bergabung dalam ke ikut sertaan pada Tradisi *Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah ini, cukup dengan bersedia dengan peraturan yang ada dan mampu menjaga etika masing-masing, dan pendaftaran itu sendiri tidaklah dipungut biaya. Aturan yang dimaksud itu sendiri meliputi

Yang pertama tentunya harus membayar utang tersebut dengan jumlah yang ditentukan tepat pada waktunya, kedua menjaga sopan santun juga etikanya selama dalam penyelenggaraan tradisi selebihnya peraturan akan jelas atau bertambah maupun berkurang sesuai dengan kondisi yang ada.¹¹

Jadi peraturan tersebut akan dijelaskan saat anggota hendak bergabung pada tradisi *Tok-otok* ini, Saat penyelenggaraan *Tok-otok* berlangsung didalam acara terdapat terima tamu dan sekertaris yang membantu jalan nya acara ungkap bapak Hamid

Saat acara berlangsung tuan rumah pasti menyuruh orang untuk menjadi terima tamu dua orang dan sekertaris dua orang yang pastinya tidak gratis, namun nominal yang dibayar tidak pasti sesuai kesepakatan tuan rumah biasanya dikisiran Rp. 300.000 sampai Rp.400.000 per orang.¹²

Tradisi *Tok-otok* ini sangat lah bermanfaat bagi masyarakat menurut dari pendapat anggota tradisi Tok-otok yaitu Sujei

¹⁰Hamid, selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

¹¹Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 Januari 2023

¹²Hamid, selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

Tradisi *Tok-otok* di desa Paka'an Dajah ini sangatlah dirasa memiliki dampak yang positif bagi saya serta masyarakat sekitar yang dapat menunjang perekonomian dan juga bagus untuk segi social karena secara tidak langsung tradisi ini mengajak masyarakat saling berkomunikasi.¹³

Respon antusias inilah yang menjadi alasan mengapa tradisi *Tok-otok* ini tetap eksis hingga sekarang karena dirasa ikut memopang perekonomian masyarakat setempat dan juga efek positif bagi segi sosial .

Untuk penetapan Kordinator Anggota yaitu cukup dengan musyawarah akan menunjuk kepada siapa yang dirasa mampu dan bersedia mengemban tugas tersebut dengan ikhlas sesuai dengan ucapan dari bapak Hamid

Saya dipilih dari berdasarkan hasil musyawarah segenap masyarakat di dusun saya lalu saya pertimbangkan untuk menerimanya atau tidak segenap masyarakat tidaklah menunjuk saya dan memaksa melainkan hanya sekedar menyarankan lalu saya mau untuk menjadi Kordinator yang mana itu menjadi sebagai amanah untuk saya.¹⁴

Saat para anggota *Tok-otok* ini akan mengadakan (*Remo*) di kediaman masing-masing maka si pemilik acara ini akan menyebarkan undangan biasanya undangan tersebut akan di edarkan Satu minggu dari hari acara berdasarkan penjelasan dari informan yaitu H.Farid

Kisaran kurang sepuluh hari pelaksanaan tradisi *Tok-otok* tuan rumah biasanya sudah memesan atau membuat undangannya kemudian satu minggu sebelum hari pelaksanaan tradisi *Tok-otok* Dilaksanakan maka tuan rumah harus menyebarkan undangan yang bisa di sebar sendiri ataupun menitipkannya kepada anggota yang lain¹⁵

Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana apabila terdapat anggota yang tidak membayar yang pada kejadian ini Sujei sebagai anggota tersebut memberikan pernyataan

¹³Sujei, selaku Anggota, Wawancara, Bangkalan, 08 Januari 2023

¹⁴Hamid, selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

¹⁵Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 Januari 2023

Saya pernah mendapatkan perlakuan yang semacam itu dan hal tersebut perlu di pahami hal seperti ini sudah biasa terjadi namun jangan khawatir semua sudah ada solusi nya.¹⁶

Menanggapi dari kejadian tersebut mendapat respon dari Bapak H. Farid dan juga bapak Hamid menjawab yaitu

Setiap anggota yang mengalami hal tersebut akan langsung melapor terhadap saya selaku kordinator dusun dan juga didusun lainnya sama setiap ada yang menerima perlakuan seperti itu akan menghubungi Kordinator dusun masing-masing.¹⁷

Setelah anggota itu sudah memberi tahu pada saya, saya akan langsung hubungi kepada yang bersangkutan untuk membayar dan apabila orang tersebut tidak bisa membayar nya saya akan carikan solusi terbaik yang ditengahi oleh saya apabila saya sudah tidak sanggup menengahi hal ini, maka saya akan beritahu terhadap kepala desa setempat.¹⁸

Hal ini direspon oleh Mantan kepala Desa Paka'an Dajah periode tahun 2015-2021 yaitu Fadlan Hariyanto

Pernah ada suatu kejadian hal semacam ini kemudian saya ambil langkah untuk merembukanya kepeada kedua belah pihak yang bersangkutan namun Alhamdulillah akhirnya si anggota tersebut bisa membayarnya setelah saya tengahi.¹⁹

mengacu dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwasannya penyelesaian hal semacam ini diselesaikan secara ber musyawarah baik-baik dari berawal dari kedua bilah pihak berlanjut kepada kordinator perdusun di desa tersebut , namun apabila sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi maka lanjut bertahap terhadap kepala desa setempat.

Lantas bagaimana untuk terus ingin tetap menjadi anggota dan berhenti dari keanggotan dari tradisi *Tok-otok* ini hal ini dijelaskan oleh bapak H. Murhas Selaku salah satu kordinator dusun di desan paka'an dajah

¹⁶Sujei, selaku Anggota, Wawancara, Bangkalan, 08 Januari 2023

¹⁷Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 januari 2023

¹⁸ Hamid, Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

¹⁹ Fadlan Hariyanto, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 12 Januari 2023

Mudah saja jika anggota ingin tetap melanjutkan keterikatan (*Bhubbuan*) nya maka si anggota diharuskan (*Ngompangeh*) melebihi uang dari anggota lain yang masih ingin terus berlanjut pada keterikatannya pada tradisi *Tok-Otok* ini.²⁰

Bisa disimpulkan dari pernyataan di atas apabila si A memberi uang Rp. 100.0000 jika si B ingin melanjutkan hubungan dalam tradisi *Tok-otok* ini maka diharuskan mengembalikan dengan nominal yang melebihi dana uang awal, ungkap H. Farid

Untuk nominal uang lebih (*ngompangeh*) Tersebut tidaklah bersifat memaksa atau ditentukan berapa nominalnya melainkan terserah kehendak setiap anggota cukup semampunya saja.²¹

Jadi si B Harus lah memberi uang lebih dari Rp. 100.000. dan Apabila ingin berhenti berhubungan dari keterkaitan (*Bhubbuan*) maka cukup membayar nominal sesuai dengan uang diawal, Contoh jika si A memberi uang di awal Rp. 100.000 jika si B ingin cukup sampai di situ saja diantara hubungan mereka berdua maka si B cukup mengembalikan senilai Rp. 100.000 saat si A sudah mengadakan (*Remoh*) di kediamannya.²²

Berdasarkan dari pemaparan dari informan di atas Lebih uang (*Ngompangeh*) itu adalah bentuk jalinan status untuk meneruskan perputaran uang tersebut. Tradisi *Tok-otok* tersebut berlangsung selama kurang lebih dua hari ungkap H. Farid

Penyelenggaraan acara apabila dimulai pada hari kamis jam 10:00 maka berakhir pada hari jum'at malam kisaran jam 23;00 malam, dan hidangan yng disuguhkan pada acara berlangsung bermacam macam mulai dari Kacang, Tahu, Bakwan, bahkan kadang ada yang hidangan nasi beserta lauknya Dan lain lain ,namun hal itu kembali sesuai dengan kesanggupan tuan rumah yang bersifat tidak memaksa²³

B. Temuan Penelitian

Selama melakukan penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa data yang diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara observasi dan dokumentasi di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

²⁰Murhas, Selaku Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 11 Januari 2023

²¹Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 januari 2023

²²Hamid, Kordinator Anggota, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

²³H. Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 09 januari 2023

1. Tradisi *Tok-otok* ini sudah sangat melekat pada masyarakat desa paka'an dajah dan tak lekang di era modern ini.
2. Tidak ada persyaratan dan kriteria husus untuk menjadi bagian dari anggota tradisi *Tok-otok* cukup taat dan bertanggung jawab terhadap aturan yang ada.
3. Setiap anggota tradisi *Tok-otok* masing-masing memiliki dua jenis buku pencatatan yang digunakan untuk mencatat nama dan nominal uang, terkadang diikut sertakan pula alamat dari pemberi uang tersebut, buku itu biasa disebut Buku (*Terop*) dan Buku (*Jelen*).
4. Dalam kendala pelunasan utang piutang kordinator anggota lah yang menentukan jalan penyelesaiannya dan apabila tak kunjung menemukan titik terang maka kordinator desa akan mengambil langkah untuk bermusyawarah kepada Kepala Desa.
5. Tidak ada ketentuan nominal dalam penyerahan uang (*Abubu*) maupun kelebihan uang (*Ngompangeh*) semua kembali pada keinginan dan kemampuan bagi masing-masing anggota.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menyajikan Bahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga dari hasil tersebut penlitit akan mengintegrasikan dengan teori yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya, sebagaimana yang di tegaskan dalam teknik peneltian kualitatif, dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian di identifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut :

1. Praktek Pelaksanaan Pada Tradisi *Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Tradisi *Tok-otok* ini layaknya arisan namun tradisi tersebut hanya husus kaum laki-laki Tradisi *Tok-otok* ini diisi oleh perkumpulan masyarakat husus kaum laki-laki, yang terdiri dari ketua (kordinator), juru tulis (sekretaris), dan anggota di setiap dusun

masing-masing, Untuk penetapan Kordinator Anggota yaitu cukup dengan musyawarah akan menunjuk kepada siapa yang dirasa mampu dan bersedia mengemban tugas tersebut dengan ikhlas.

Adanya proses musyawarah yang menentukan kordinator disetiap dusunya yang sekaligus menjadi kunci kesuksesan terselenggaranya Tradisi *Tok-otok* Di Desa Paka'an dajah ini dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam yang bersandar pada Adapun Hadist yang menerangkan tentang ajakan kepada masyarakat dalam Tradisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا .

“Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaan-Nya, mereka (kaum Musyrik) tidaklah meminta suatu kebiasaan (adat), dimana mereka mengagungkan hak-hak Allah, kecuali aku kabulkan permintaan mereka.” (HR. al-Bukhari [2581]).²⁴

Hadits di atas memberikan penegasan tentang Dasar Hukum Tradisi , bahwa Islam akan selalu menerima ajakan pada suatu tradisi yang membawa pada pengagungan hak-hak Allah dan ikatan silaturrahmi.²⁵ Dapat dipahami hal tersebutlah yang menjadi alasan eksistensi tradisi *Tok-otok* Di Desa Paka'an dajah ini tetap terjaga.

Ditinjau dari respon masyarakat dan juga tokoh ulama setempat yang dengan tegas menyatakan bahwasannya dengan adanya tradisi Tok-otok di Desa paka'an dajah ini memiliki dampak yang sangat baik maka Tradisi ini layak untuk terus diselenggarakan dan terus dilestarikan mengacu terhadap hukum islam yaitu dasar hukum penggunaan *'urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 199

²⁴Inayah Rohmaniyah, *Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal dalam Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003), 24.

²⁵Al-Biq'a'I Nazhm, *al-Durar fi Tanasub al-Ayapt wa al-Suwar*, (juz 3), 174.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dar orang-orang bodoh” (QS. Al-A’raf. 199).²⁶

Selain Dalil, dasar hukum penggunaan ‘urf juga bersumber dari hadits nabi, yaitu

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut allah juga baik, Dan apa saja yang dipandang keburukan maka ia di sisi allah juga merupakan keburukan” (HR. Imam Ahmad).²⁷

Dengan adanya Dalil dan Hadits yang menjadi dasar atas pelestarian tradisi tersebut manusia hakikatnya memang sangat membutuhkan tradisi, berdasarkan pernyataan Menurut Shils “manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”²⁸

Penyelenggaraannya mirip dengan arisan, setiap peserta yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggaran, dan pelaksanaannya (*Remo*) itu tergantung tuan rumah yang bisa dikatakan untuk waktu dinamis atau bisa berubah-ubah tergantung tuan rumah.

Penyelenggaraan acara Tradisi *Tok-Otok* itu sendiri apabila dimulai pada hari kamis jam 10:00 maka berakhir pada hari jum’at malam kisaran jam 23;00 malam, dan hidangan yang disuguhkan pada acara berlangsung bersifat bebas tidak ada jenis khusus untuk disediakan, hanya sekedar bermacam-macam hidangan mulai dari Kacang, Tahu, Bakwan, bahkan kadang ada yang hidangan nasi beserta lauknya Dan lain lain ,namun hal itu kembali sesuai dengan kesanggupan tuan rumah yang bersifat tidak memaksa.

²⁶QS. Al-A’raf (7): 199.

²⁷Inayah Rohmaniyah, *Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal dalam Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003), 24.

²⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 23.

Saat para anggota Tradisi *Tok-otok* ini akan menyelenggarakan acara (*Remo*) di kediaman masing-masing maka si pemilik acara (Tuan Rumah) akan menyebarkan undangan biasanya undangan tersebut akan di edarkan Satu minggu dari hari acara, undangan itu sendiri memiliki bentuk khas dengan ukuran yang kecil.

Untuk keberlangsungan acara itu sendiri setiap terdapatnya anggota baru yang ingin bergabung cukuplah bagi mereka mendatangi (kordinator) atau ketua pada disetiap dusunnya dan mendaftarkan diri kepada (Kordinator) dan pendaftarannya pun tidak dikenakan biaya dan juga (Koordinator) menerapkan cara untuk mendatangi pada masyarakat baru di desanya untuk menawarkan terlebih dulu apakah minat untuk bergabung namun dengan persyaratan orang tersebut mampu membayar serta menjaga etika di dalam tradisi *Tok-otok* ini dengan peraturan yang ada.

Perputaran uang pada tradisi *Tok-Otok* nominalnya yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kemauan seseorang. Contohnya A Memberikan Rp. 50.000, dan B Rp.300.000, dan C Rp. 600.000, tiada batas ketentuan terhadap nominal. Dan pada tradisi *Tok-otok* terdapat ketentuan yang diterapkan apabila setiap anggota ingin terus terjalin dalam siklus perputaran utang-piutang tersebut istilah itu disebut dengan (*Ngompangeh*) dimana ngompangeh tersebut proses dimana pembayaran utang diikutsertakan beserta nominal tambahan, Contoh A menyetorkan nominal Rp. 100.000,00 maka nominal yang wajib dibayarkan besarannya harus lebih tinggi dengan nominal tersebut, contoh Rp. 125.000,00 dan dana lebihan tersebut tidaklah ditentukan nominalnya melainkan tergantung dengan kemampuan dan keinginan setiap anggota.

Kemudian di setorkan pada Kordinator Anggota masing-masing Setelah semuanya terkumpul, diberikan kepada yang menjadi tuan rumah (*lungguh*). lalu

dilakukan pencatatan oleh (sekertaris) pada buku yang biasa disebut buku (*Terop*) dan melakukan pencatatan individu di buku (*Jelen*) masing-masing.

Dan adanya dari pencatatan dua jenis buku tersebut bukan hanya ada untuk mempermudah melainkan juga menjadi perbedaan atau bisa disebut kelebihan dari praktek Tradisi *Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah dengan Desa-desa yang lain dimana menurut segenap anggota dan masyarakat Tradisi Tok-Otok di Desa pakaan dajah tidak semua desa memiliki sistem dengan dua pencatatan buku.

Saat terdapat kendala yaitu bagaimana apabila terdapat anggota yang tidak membayar saat sudah jatuh tempo pembayaran, Anggota yang mengalami hal tersebut akan langsung melapor terhadap (kordinator) dusun masing-masing. (Kordinator) langsung menghubungi kepada yang bersangkutan untuk membayar dan apabila orang tersebut tidak bisa membayarnya (Kordinator) akan carikan solusi terbaik, apabila sudah tidak sanggup menengahi hal ini, maka (Kordinator) akan beritahu terhadap kepala desa setempat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Pada Tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Dari hasil analisis terhadap *Tradisi Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini melibatkan beberapa anggota dengan masing-masing peran, hal ini dimaksudkan untuk proses penerimaan anggota baru harus dalam keadaan layak, sesuai dengan ketentuan syari'at islam, yang ditengarai oleh seorang anggota yang berperan sebagai (Kordinator) dan yang pastinya harus memenuhi secara syariat islam dikarenakan terdapat tanggung jawab yang diwajibkan agar mampu menjalani ketentuan pada tradisi *Tok-otok* ini.

Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang

ada 4 macam, yaitu²⁹Pertama,Orang yang memberi hutang (*Musta'ir*) yang mana pada tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah ini adalah segeanap masyarakat itu sendiri (yang meminjamkan) syarat-syarat bagi *musta'ir* adalah Baligh, Berakal dan Orang tersebut tidak dimahjur dalam hal ini pada tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah adalah tugas yang sudah dibebankan kepada seorang (kordinator) disetiap dusunnya.

Kedua, Orang yang berhutang *Mu'ir* (peminjam) yang mana pada tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah ini adalah segenap masyarakat itu sendiri dan ketentuan untuk bisa dinyatakan layak dan bisa dijadikan sebagai anggota pada tradisi *Tok-Otok* harus memenuhi Syarat-syarat bagi *Mu'ir* (peminjam) yaitu Balig, Berakal dan Orang tersebut tidak dimahjur³⁰ dalam hal ini pada tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah adalah tugas yang sudah dibebankan kepada seorang (kordinator) disetiap dusunnya.

Ketiga, Barang yang dihutangkan (objek) adalah *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) yang mana pada tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah ini adalah Uang dan meliputi Syarat-syarat bagi benda *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) yang dihutangkan adalah Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah '*ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan. Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal '*ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara"' seperti meminjam benda-benda najis.

Keempat, Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz) adalah *Sighat* (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata "saya hutangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)". yang mana pada tradisi *Tok-Otok* di Desa Paka'an Dajah ini dalam penyerahan uang itu sendiri pada Tradisi *Tok-otok* di Desa

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 331.

³⁰Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 240.

Paka'an Dajah tidak mengisyaratkan persyaratan ke empat yaitu Ijab dan Qabul. Namun pada pengertian lain tradisi *Tok-otok* masuk pada akad *qard* (Utang Piutang), sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ط

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS.Al-Baqarah:282).³¹

Jadi pada dalil ini sudah dipertegasakan akan Sah nya perputaran utang piutang pada tradisi dengan tiadanya ijab dan qabul namun cukup dengan adanya sekertaris yang bertugas untuk menuliskannya. Dan hadits tersebut sekaligus menjawab kepastian dasar hukum tentang ketentuan jatuh tempo yang terjadi di tradisi *Tok-Otok*, dimana untuk masalah tempo sudah diberi kejelasan oleh (Kordinator) dan sudah disepakati bersama dengan ketentuan yang ada.

Dan saat pengembalian uang diikutsertakan uang lebih (*Ngompange*) itu tidaklah riba karena persyaratan riba itu sendiri apabila si penerima utang tersebut memberi lebih serta merta atau si pemberi utang tersebut meminta, sedangkan yang terjadi pada Tradisi *Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah uang lebih (*Ngompange*) bukan lah uang lebih yang bersifat serta merta Melainkan uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan nominal awal dan juga sesuai uang lebih (*Ngompange*) ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).³²

Tambahan ketika membayar utang adalah tidak wajib juga tidaklah haram, namun tambahan itu bentuk dari suatu kesadaran seseorang yang berhutang, boleh

³¹QS. Al-Baqarah (2): 282.

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 330.

menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad, hal ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِيثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Telah menceritakan kepada kami [Khallad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mis'ar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muharib bin Ditsar] dari [Jabir bin 'Abdullah] berkata, "Aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berada di masjid -Mis'ar berkata, "Menurutku Jabir berkata, 'Saat waktu dluha.'- Jabir bin 'Abdullah berkata, "Beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat." Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku." (HR. Bukhari Nomor 424)³³

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang wajib harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Di haramkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan nominal uang dari hutang yang dia berikan sebelumnya ketika mengembalikannya. Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).³⁴

Uang lebih (*Ngompangeh*) itu tidak serta merta diberikan hanya sekedar untuk berterimakasih namun Uang lebih (*Ngompangeh*) pada Tradisi *Tok-otok* di Desa Paka'an Dajah diberikan dimaksudkan untuk dihutangkan kembali yang hal ini mengisyaratkan cukup dengan pencatatan tidak menggunakan Ijab dan Qabul, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

³³Syarif Muhammad, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, (Surabaya:Bintang timur,2008), 57.

³⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS.Al-Baqarah:282).³⁵

Dalam perputaran uang lebih (*Ngompangeh*) dapat disimpulkan dengan kesepakatan yang ada dan dipertegas kebolehnya menurut hadits dan dalil yang ada maka bisa dikatakan perputaran uang ini sudah tergolong baik yang mana kebaikan ini memberi Keuntungan bagi seseorang yang membutuhkan dan juga memberi hutang memiliki keutamaan yaitu sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَآءَ أَجْرٍ كَرِيمٍ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid ayat 11)³⁶

³⁵QS. Al-Baqarah (2): 282.

³⁶QS. Al-Hadid ayat (53): 11.